

**IMPLEMENTASI KONSEP *AHLUL HALLI WA AL-'AQDI AL-*
MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN KPK OLEH DPR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

AHMAD ABDUL MUJIB
112211045

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Miftah AF, M.Ag

Alamat : Jl. Kembang Jeruk III/ 31 Tlogosari Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

Alamat: Jl. Mandasia III/ 354 Krapyak Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a.n Sdr. Ahmad Abdul Mujib

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Abdul Mujib

NIM : 112211045


Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONSEP AHLUL HALLI WA AL-'AQDI
AL- MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN
KPK OLEH DPR**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Semarang, 07 Desember 2015

Pembimbing II



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Abdul Mujib
NIM : 112211045
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONSEP AHLUL HALLI WA AL-'AQDI
AL- MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN
KPK OLEH DPR**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal :

16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 16 Desember 2015

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI

NIP. 19520805 198303 1002

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP. 19680515 199303 1002

Pembimbing I

Drs. H. Mohammad Solek, M.A

NIP. 19660318 199303 1004

Pembimbing II

Drs. H. Miftah AF, M.Ag

NIP. 19530515 198403 1 001

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1 002



MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.”(Q.S Asy- Syura’: 38)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *bismillāhirrahmānirrahim*, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Ayahanda Mustopa dan Ibunda Siti Khadijah yang sangat saya cintai dengan segala curahan do'a, cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, tidak pernah habis dalam mendidik putra- putrinya hingga dewasa.
- Kakak- kakak dan adik- adik yang tersayang, yang memberikan spirit tersendiri dan memberikan warna hidupku.
- Kawan- kawan wisma *Ulil Albab* yang senantiasa memberikan semangat, tempat bercurah hati dan diskusi, terutama Ibnu, Upeng, Ulil, Mas'ud. Segera menyusul ya....
- Serta tidak lupa seluruh pembaca sekalian

Semoga amal baik kita semuanya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2015

Deklarator,



Ahmad Abdul Mujib
NIM. 112211045

ABSTRAK

Pemilihan seorang pemimpin menurut Al- Mawardi hanya sah melalui dua metode, yakni melalui pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dan melalui penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. Al- Mawardi mendasarkan kedua konsep tersebut pada proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidin*. Dimana Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah dengan ditunjuk oleh Khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah melalui proses pemilihan oleh tim formatur (*Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*) yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senada dengan konsep pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* namun, dalam pemilihan pimpinan KPK ada satu proses yang harus dilalui oleh para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum akhirnya dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui proses *fit and proper test*. Berawal dari fenomena inilah penulis membuat skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi Al- Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR.*”

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut muncul pertanyaan bagaimanakah implementasi konsep *Ahlul Hallu Wa Al-'Aqdi* menurut Al- Mawardi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR apakah masih bisa diterapkan ?

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseearch*) sehingga teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggali buku, artikel, dan dokumen- dokumen pustaka lainnya yang sebagai sumber datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, dimana datanya tidak berbentuk angka atau dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis data menggunakan kata- kata. Metode analisis yang dipakai yakni *content analysis* dan *comparative analysis*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dapat diimplementasikan dalam proses pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. Meskipun ada perbedaan- perbedaan dalam kedua lembaga tersebut dan juga proses pemilihannya. Hal ini dikarenakan sebagai upaya penyesuaian- penyesuaian dan kontekstualisasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat *Ilahi Rabbi* yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan segenap aktivitas kita tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada Rasul junjungan, Nabi agung, sang revolusioner, Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Teriring kata syukur *alhamdulillah*, penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugerahkan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa pula penulis sampaikan kepada para pihak yang telah ikhlas mengorbankan materi dan nonmateri kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Miftah AF, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa.
5. Bapak Drs. Taufiq, M.H selaku dosen wali studi yang selalu memberikan arahan dan motivasinya.
6. Dosen, Pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material dan spiritual. Yang senantiasa terjaga do'anya untuk para anaknya, serta kakak-

kakakku (mas Udin, Yuyu Nur, Mas Miftah, Mas Ris) dan adik- adikku (Nashrullah, Mazidah) yang mengalirkan spirit khusus.

8. Teman- teman wisma *Ulil Albab* yang telah memberikan dorongan, dukungan, keceriaan dan bantuannya.
9. Teman- teman Jinayah Siyasah angkatan 2011, terutama Diyah, Muna, Shella, Ulil, Kamal dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Teman- teman KKN angkatan ke- 64 lebih khusus posko 47, desa Kertosari, Kec. Jumo, Kab. Temanggung
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis tidak mungkin mampu membalas segala kebaikan yang telah beliau- beliau berikan selama ini, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. KONSEP AHLUL HALLI WA AL-'AQDI MENURUT AL-MAWARDI	
A. Biografi Al- Mawardi	19
B. Karya- Karya Al- Mawardi	21
C. Pemikiran Politik Al- Mawardi Tentang Kepemimpinan	22
D. <i>Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi</i> Menurut Al- Mawardi	34
BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN PIMPINAN KPK	
A. Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan	38
B. Badan Legislatif (DPR).....	41
C. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	50
D. Konsep Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	51

BAB IV. IMPLEMENTASI KONSEP *AHLUL HALLI WA AL-‘AQDI AL-MAWARDI* DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN KPK OLEH DPR

- A. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi* dengan Konsep Pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR 57
- B. Implementasi konsep *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi* Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR 60

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69
- C. Penutup 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Hukum pengangkatan seorang pemimpin dalam pandangan syari'at adalah wajib. Hukum kewajiban ini berdasarkan pada Ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa dasar diwajibkannya mengangkat seorang pemimpin adalah akal (rasionalitas), sedangkan Ijma' hanyalah memperkuat ketetapan akal. Kepemimpinan harus ditegakkan berdasarkan ketetapan akal karena keharusan manusia untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin bagi mereka untuk hidup sendirian (*Zoon Politicon*). Diantara konsekuensi logis dari hidup bermasyarakat adalah terjadinya konflik karena adanya kepentingan dan keragaman tujuan. Apabila tidak ada pemerintahan yang menjadi pengendali, maka akan menimbulkan pertumpahan darah dan kehancuran umat manusia.¹

Keberadaan seorang pemimpin memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mewujudkan keutuhan umat muslim, hal ini karena :

1. Diantara kewajiban besar yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin adalah bersatu padu di atas tali Allah, tidak bertikai dan bercerai berai.

Sebagaimana dalam surat Ali Imron ayat 103 Allah berfirman :

¹Al- Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqodimah*, Penj. Masturi Irham, Malik Supar, Aidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001, h. 339



Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” (QS. Ali Imron: 103)

2. Banyak hukum syari’at Islam yang sandaran hukumnya tergantung kepada kekuasaan imam dalam penerapannya.
3. Dalam syari’at Islam terdapat bagian yang besar dari hukum- hukum yang disebut dengan *Ahkam al- Imamah* atau *Ahkam as Siyasaah Asy- Syar’iyah* yang mengharuskan penggalan hukum atas tuntutan kemaslahatan Muslimin pada situasi masyarakat yang semakin kompleks, yang belum termaktub dalam nash.²

Pasca Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para sahabat, yang dalam sejarah Islam terkenal dengan masa kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin*, yakni Abu Bakar Ash Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Pasca wafatnya Rasulullah mulailah muncul sistem pemilihan kepemimpinan di tengah umat Islam. Karena sudah menjadi kebutuhan umat Islam pada masa tersebut, dimana umat Islam kehilangan sosok seorang pemimpin. Umat muslim harus memiliki seorang pemimpin yang mampu membimbing dan melanjutkan misi keislaman yang sudah dijalankan dan dikembangkan oleh Rasulullah. Sedangkan disisi lain Rasulullah tidak

²Mushthafa al- Khin, Mushthafa al- Bugha, *Al Fiqh al Manhaji Ala Madzhab al Imam Asy- Syafi’i*, penj. Izzudin Karimi, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam menurut Madzhab Syafi’i*, Jakarta: Darul Haq, 2014, h.96-97

mengamanatkan kepada siapa kepemimpinan umat Islam selanjutnya pasca Beliau.

Nash tidak menunjukkan bagaimana sistem atau konsep yang harus diambil umat Islam dalam mengangkat pemimpinnya. Nash hanya mengajarkan prinsip bermusyawarah dalam segala urusan bermasyarakat. Sebagaimana dalam Al Qur'an Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S Asy-Syura': 38)

Dalam surat yang lain Allah berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S Ali Imran: 159)

Sehingga muncullah berbagai proses dalam sistem pengangkatan pemimpin di tubuh umat Islam. Salah satunya muncul konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*.

Ada beberapa pengertian *Ahlul Halli Wa al- 'Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ijtihad* dan *Ahlu al- Ikhtiyar*.
2. Orang- orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang- orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah- masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan- urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
4. *Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, penguasa dan

pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.³

Bibit konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar.⁴ Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon. Untuk terlaksanakannya tugas pemilihan Khalifah penggantinya, Umar bin Khaththab menetapkan tata tertib sebagai berikut :

1. Khalifah yang akan dipilih haruslah anggauta dari badan tersebut.
2. Bila dua calon mendapatkan dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh 'Abdurrahman bin 'Auf yang dianggap menang.
3. Bila ada anggauta dari badan ini yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan maka anggauta tersebut harus segera dipenggal kepalanya.
4. Apabila seorang telah terpilih dan minoritas (satu atau dua orang) tidak mengakuinya, maka kepala mereka yang tidak mau mengakui ini harus dipenggal; apabila dua calon didukung oleh jumlah anggauta yang sama

³Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 255- 256

⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.28

besar, maka anggauta yang menolak terhadap pilihan Abdurrahman bin ‘Auf harus dipenggal kepalanya.

5. Apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih Khalifah, maka keenam anggauta harus dipenggal kepalanya, dan menyerahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusan.⁵

Proses inilah yang menjadi tolak awal pemikiran Al- Mawardi. Dalam bukunya *Al- Ahkam al- Shulthoniyah wal- Wilayatu al- Diniyyah*, Al- Mawardi menyebutkan :

الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. والثاني بعهدالإمام من قبل.⁶

Artinya : Kepemimpinan terwujud dari dua cara : yang pertama dengan dipilih oleh Ahlul Halli Wal ‘Aqdi dan yang kedua dengan diangkat oleh pemimpin sebelumnya.

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara, yakni: *Pertama*, dengan cara dipilih oleh kalangan *Ahlu Al-Halli Wa al-‘Aqdi*. *Kedua*, dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya.⁷

Al- Mawardi mendasarkan dua proses ini pada bagaimana proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidiin*. Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah ditunjuk oleh khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq dan proses

⁵ O. Hashem, *Saqifah; Awal Perselisihan Ummat*, Yogyakarta: RausyanFikr, cet. Ke-5, 2010, h.251

⁶ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthoniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, h. 6

⁷ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthoniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 19

pengangkatan Usman bin Affan, dimana Khalifah Umar membentuk atau menunjuk enam sahabat sebagai tim formaturnya.⁸

Nampak jelas bahwa menurut Al- Mawardi keabsahan pemimpin terbentuk melalui dua metode, yakni hasil dari proses ikhtiyar para *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi*, dan merupakan hasil pemberian dari pemimpin sebelumnya. Dua proses ini sangatlah saling bertolak belakang dimana proses yang *pertama* lebih cenderung pada sistem demokrasi, sistem musyawarah dan di satu sisi, proses yang *kedua* cenderung pada sistem monarki, jabatan diwariskan kepada putra mahkota ataupun kerabat kerajaan. Hal ini sebagai bentuk sikap kehati- hatian Al- Mawardi karena memang tidak adanya standar baku dalam Islam yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pengangkatan seorang imam atau kepala negara.

Penulis melihat Konsep *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* ini diadopsi sebagian oleh bangsa Indonesia dalam agenda pemilihannya, terutama dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan:

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggauta yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 64

- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.⁹

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih melalui proses seleksi yang cukup panjang. Berdasarkan pada Undang- Undang tersebut, calon pimpinan KPK harus melewati seleksi dari tim panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden. Kemudian daftar calon yang lolos seleksi tim panitia seleksi diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya diberikan kepada DPR untuk memilih dari para calon tersebut yang cocok dan kompeten untuk menjadi pimpinan KPK.

Menurut penulis, Dewan Perwakilan Rakyat RI inilah yang memiliki peran sama dengan *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*. Mereka yang memiliki peran untuk menyeleksi dan memilih siapa yang berhak memegang jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana dalam pasal 30 ayat (9), (10), (11), (12), (13) Undang- Undang tersebut lebih lanjut menjelaskan:

- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10),

⁹Tim Penyusun, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2015, h. 77

seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

- (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹⁰

Permasalahannya masih relevankah konsep yang disuguhkan oleh Al-Mawardi tersebut apabila diterapkan dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ?

Berawal dari fenomena ini penulis mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Konsep *Ahlul Halli Wa al- ‘Aqdi* Al- Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua permasalahan yang perlu dikaji meliputi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi konsep *Ahlul Halli Wa al- ‘Aqdi* menurut Al-Mawardi dalam pemilihan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia ?

¹⁰*Ibid.*, h.78

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* menurut Al- Mawardi dalam pemilihan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia oleh DPR.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru untuk perluasan pengembangan paradigma konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* yang menjadi aset kekayaan intelektual ummat Islam.
2. Sebagai landasan syari'ah dalam sistem pemilihan pemimpin lembaga-lembaga publik yang ada di Indonesia tidak hanya bersandar pada teori-teori barat namun Islam juga sarat akan keilmuan yang patut untuk dijadikan sebagai acuan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu penelitian sangat diperlukan, hal ini sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang kita kaji. Berikut penulis sampaikan berbagai penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pemikiran Al- Mawardi antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alfuniam jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Filsafat Sosial Al-Mawardi*".¹¹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran Al- Mawardi

¹¹ Skripsi Muhammad Alfuniam, *Filsafat Sosial Al- Mawardi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

dalam teori sosial Beliau, yakni teori kontrak sosialnya. Dimana menurut Al-Mawardi bahwa pembentukan suatu negara itu kebutuhan/ hajat manusia untuk memenuhi kebutuhan bersama dan membangun ikatan antara satu dengan yang lainnya.

Artikel yang ditulis oleh Mohammad Alfuniam dalam *Jurnal Islamic Review* yang berjudul “*Proses Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Perspektif Politik Al- Mawardi*”.¹² Dalam artikel ini menjelaskan bahwa proses pengangkatan seorang Presiden di Indonesia merupakan bentuk kristalisasi atas filsafat politik Al- Mawardi, yang telah dibenturkan dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Dia tidak menyetujui secara utuh konsep yang diterapkan oleh Al- Mawardi, melainkan mengambil nilai- nilai demokrasi yang dicetuskannya saja.

Skripsi yang ditulis oleh Rudik Noor Rohmad Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Studi Analisis Pemikiran Al- Mawardi Tentang Pengangkatan Kepala Negara*”.¹³ Dalam skripsi ini hanya dipaparkan bagaimana sistem pemilihan yang dikonsepsikan Al- Mawardi, ketentuan dan syarat- syaratnya sebagai seorang pemimpin menurut Al- Mawardi secara global.

¹² Mohammad Alfuniam, *Proses Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Perspektif Politik Al- Mawardi*, dalam *Jurnal Islamic Review*, Volume III No. 1 April 2004

¹³ Skripsi Rudik Noor Rohmad, *Studi Analisis Pemikiran Al- Mawardi Tentang Pengangkatan Kepala Negara*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

Berdasarkan hasil pencarian beberapa skripsi dan karya ilmiah yang lainnya, penulis belum menemukan karya ilmiah yang lebih spesifik menjelaskan bagaimana implementasi konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* yang ditawarkan oleh Al- Mawardi bila dikaitkan dengan konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data primer. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori *historis faktual* karena yang menjadi kajian penelitian adalah pemikiran seorang tokoh.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Dengan pemaparan awal mengenai konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* menurut pandangan Al- Mawardi, kemudian sistem pemilihan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia. Selanjutnya dilakukan upaya analisis terhadap konsep *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* menurut Al- Mawardi tersebut dengan didekatkan pada konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sehingga dapat diketahui bagaimana relevansi konsep yang ditawarkan oleh Al- Mawardi tersebut apabila didekatkan dengan konsep pemilihan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yakni data yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis data menggunakan kata- kata.¹⁴ Dalam hal ini meneliti kehidupan, latar belakang sosial Al- Mawardi tentang munculnya konsep *Ahlul Halli Wa al- 'Aqdi* menurutnya serta bagaimana relevansinya dengan konsep pemilihan pimpinan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia atas gagasan pemikirannya tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sebagai bahan analisis data suatu penelitian, peneliti wajib mengumpulkan data- data yang dibutuhkan, yang memang berkaitan dengan penelitian tersebut. Baik data yang langsung berhubungan dan wajib ada (sumber data primer), maupun data yang adanya sebagai penunjang, pendukung data yang wajib ada (sumber data sekunder).

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi.¹⁵ Dalam penelitian yang bersifat *library research* sumber data yang dipakai banyak diambil dari buku- buku dan penelitian-

¹⁴ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, h.31

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, h. 57

penelitian. Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung, sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku- buku yang mendukung tema penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan antara lain :

1. Kitab *Al- Ahkam Al-Sulthaniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, karya Al- Mawardi
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, karya Abdul Hayyie Al- Kattani dan Kamaludin Nurdin yang merupakan terjemahan dari kitab *Al- Ahkam Al- Shulthaniyyah* Al- Mawardi
2. Buku *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, karya Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution
3. Buku *Tindak Pidana Korupsi*, karya Evi Hartanti

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Semarang: IAIN Press, 2010, h.11- 12

4. Buku *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syari'ah*, karya Ahmad Djazuli
5. Buku *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i*, karya Izzudin Karimi terjemahan dari kitab *Al-Fiqh al- Manhaji Ala Madzhab al- Imam Asy- Syafi'i* karya Mushthafa al Khin, dan Mushthafa al Bugha
6. Buku *Islam dan Masalah Kenegaraan*, karya Ahmad Syafi'i Ma'arif
7. Buku *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, karya Asep Hikmat, terjemahan atas kitab Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*
8. Buku *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, karya Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada
9. Buku *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, karya Jubair Situmorang
10. Buku *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, karya Ahmad Gaus dkk
11. Buku *Islam dan Dasar- Dasar Pemerintahan*, karya M. Zaid Su'di terjemahan dari kitab *Al- Islam Wa Usul Al- Ahkam* karya 'Ali 'Abdu Ar- Raziq
12. Buku *Politik Hukum Islam*, karya Zainudin Adnan, terjemahan dari *Al- Siyasah Al- Syar'iyah* karya Abdul Wahab Khallaf
13. Buku *Pemikiran Politik Islam Tematik*, karya Sukron Kamil

14. Buku *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karya Munawir Sjadzali

15. Buku *Konsep Majelis Syura' dalam Tata Politik Islam* karya Abdul Hamid

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yakni dengan mencari, membaca dan menelaah dokumen- dokumen, karya tulis dan berbagai pustaka lain yang relevan dengan konsep pemikiran Al- Mawardi dan yang berkaitan dengan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

c. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya data dianalisis. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain.

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, ada dua macam cara yang penulis gunakan, yaitu:

a. *Content Analysis*

Content Analysis adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan

komunikasi.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran dan pendapat Al-Mawardi tentang pengangkatan kepala negara.

b. *Comparative Analysis*

Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori Al-Mawardi dengan Konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU no. 30 tahun 2002) sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi mudah difahami, peneliti berusaha menguraikannya secara sistematis dan saling koheren antar babnya. Berikut gambaran susunan skripsi yang disusun oleh peneliti:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KONSEP *AHLUL HALLI WA AL-'AQDI* MENURUT AL-MAWARDI. Dalam bab ini akan dijelaskan biografi Al- Mawardi,

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 49

pemikiran politik Al- Mawardi dalam hal kepemimpinan, dan konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* dalam pemikiran Al- Mawardi.

BAB III : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN PIMPINAN KPK DI INDONESIA OLEH DPR. Bab ini menjelaskan pengertian Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan, Perwakilan dan lembaga DPR, dan konsep pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang- Undang No. 30 tahun 2002.

BAB IV : IMPLEMENTASI KONSEP *AHLUL HALLI WA AL-'AQDI* MENURUT AL- MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN KPK OLEH DPR. Bab ini akan menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* dengan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi serta bagaimana implementasi konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* menurut Al- Mawardi apabila disandingkan dengan konsep pemilihan pimpinan KPK di Indonesia masa sekarang.

BAB V : PENUTUP yang memuat tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP *AHLUL HALLI WAL 'AQDI* MENURUT AL- MAWARDI

A. Biografi Al- Mawardi

Nama lengkap Al- Mawardi adalah Abu Al- Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Bashri Al- Baghdadi. Beliau lahir di Bashra pada tahun 364 H/ 975 M dan Beliau wafat di Baghdad pada tahun 450 H/ 1058 M.¹⁸ Panggilan al- Mawardi dinisbatkan kepada air mawar. (*ma ul wardi*) karena bapak dan datuknya adalah penjual air mawar¹⁹. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya.²⁰ Al- Mawardi merupakan seorang yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau ahli dalam bidang Fikih, Hadits, dan Politik.²¹

Sebagai ilmuwan yang lahir di masa bani Abbasiyah, masa keemasan Islam, dimana ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di Baghdad, sehingga semasa kecilnya Al- Mawardi menimba ilmu di Bashra.

Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di *Darb Az-Za'farani*. Di sini Al- Mawardi belajar hadits dan fiqih serta bergabung dengan *halaqah* Abu Hamid Al-Isfiroini untuk

¹⁸ Taufik Abdullah, ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, tanpa th, h. 276

¹⁹ Skripsi Muhammad Alfuniam, *Filsafat Sosial Al- Mawardi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

²⁰Skripsi Rudik Noor Rohmad, *Studi Analisis Pemikiran Al- Mawardi Tentang Pengangkatan Kepala Negara*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

²¹Taufik Abdullah, ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, tanpa th, h. 276

menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan) ilmunya. Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu. Al- Mawardi dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i. Beliau belajar ilmu Fikih pada seorang ulama fikih terkenal di Basrah, Syekh Ash- Shamiri dan Syekh Abu Hamid. Ia mendalami *Fikih Siyasah* pada beliau.²²

Situasi politik di dunia Islam semenjak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M semakin memburuk. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban dan jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota- kota lain, kedudukan Khalifah mulai melemah. Khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala Negara dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang memiliki kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat- pejabat tinggi dan panglima- panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa- penguasa wilayah.²³

²² *Ibid*

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, ed ke-5, 1993, h.61

Al- Mawardi memulai karirnya sebagai hakim. Karena kecerdasan, kejujuran dan ketinggian akhlaknya, beliau diangkat menjadi hakim di Baghdad oleh Khalifah Qadir. Bukan hanya itu, ia juga sangat disenangi dan dihormati oleh berbagai golongan karena kecakapan diplomasinya. Ia sering membantu dalam menyelesaikan perselisihan sehari- hari dengan pihak istana. Setelah berpindah- pindah dari satu kota ke kota lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad serta mendapatkan kedudukan terhormat dari pemerintah dan keluarga istana sampai akhir hayatnya dengan jabatan sebagai Hakim Agung (*Aqd al-Qudad*).²⁴

B. Karya- Karya Al- Mawardi

Sebagai seorang pemikir, Al- Mawardi mencurahkan hasil pemikirannya ke dalam bentuk karya tulis sebagai khazanah keilmuan umat manusia, terutama khazanah keilmuan Islam.

Diantara karya- karya Al- Mawardi meliputi :

1. Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah
2. Adab Ad- Dunya Wa Al- Din
3. Al- Hawi Al- Kabir
4. Qawanin al- Wizarah
5. Siyasah Al- Muluk

²⁴ Taufik Abdullah, ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, tanpa th, h. 276

6. Al- Iqna²⁵**C. Pemikiran Politik Al- Mawardi Tentang Kepemimpinan**

Pemikiran politik Al- Mawardi dapat ditemukan dalam bukunya *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah Wal- Wilayatu Al- Diniyah*. Dalam buku tersebut Al- Mawardi menuangkan pemikirannya tentang hukum- hukum bertata Negara dan kepemimpinan.

Al- Mawardi berpandangan bahwa mengangkat kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib berdasarkan pada Ijma.

الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا, وعقدتها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع و إن شذ عنهم الأصم.²⁶ ”

Artinya : Kepemimpinan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan pengangkatannya untuk mendirikan umat adalah wajib berdasarkan ‘Ijma dan ketika bimbang atas mereka maka diam.

Dengan diangkatnya pemimpin yang amanah maka keberlangsungan dan keutuhan umat manusia dapat terjaga. Pemimpin yang amanah senantiasa akan melayani, mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Mereka akan selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

Untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki syarat- syarat tertentu sehingga dia mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik

²⁵Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2010, h.17

²⁶Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, h. 5

dan bijaksana. Oleh karena itu Al- Mawardi juga menetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin, yakni :

1. Memiliki sifat adil dengan semua kriterianya
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggauta tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy.²⁷

Al- Mawardi menyatakan bernasab suku Quraisy, hal ini sebagai upaya legitimasi atas kekuasaan raja bani Abbasiyah yang sudah mulai melemah. Selain menetapkan kriteria- kriteria tertentu, sebagaimana tersebut di atas sebagai syarat untuk menjadi seorang pemimpin, Al- Mawardi juga

²⁷ Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.- 1, 2000, h. 18

menuangkan bahwa pengangkatan seorang kepala negara hanya sah dengan melalui dua proses, yakni :

1. Dengan cara dipilih oleh kalangan *Ahlu Al- Halli Wa Al- 'Aqdi*.
2. Dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya.²⁸

Menurut Al- Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi :

1. Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas, melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi- aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran- sasaran yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan, dan kehormatan warga negara.
3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin.
4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat.

²⁸ Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.- 1, 2000, h.19

5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.
6. Harapan kelangsungan hidup.²⁹

Ketika *Ahlul Halli Wa Al 'Aqdi* berkumpul untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara. Mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai elektabilitas bagus di mata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaikannya dan tidak menentangnya. Jika seseorang dari masyarakat Islam telah dipilih oleh ijtihad manusia untuk memangku jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan kepadanya; jika ia setuju maka masyarakat segera membaikannya dan baiat itu menjadi sah baginya. Namun apabila orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan adalah akad saling ridha.³⁰

Jika terdapat dua orang calon pemimpin yang salah satu dari calon itu lebih berpengetahuan dan yang kedua lebih berani maka dalam memilih salah satu dari calon itu harus memperhatikan kebutuhan negara pada saat itu. Jika

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, Ed. Ke- 5, 1993, h.61- 62

³⁰ Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke- 1, 2000, h.20

negara saat itu membutuhkan kesatriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari luar negara dan timbulnya pemberontakan didalam negara maka calon yang lebih berani lebih berhak untuk memegang jabatan. Sementara itu, jika negara sedang membutuhkan tokoh berpengetahuan dan pandai karena diperlukan untuk menenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para pembuat bid'ah maka orang yang lebih berpengetahuan dan lebih pandai menjadi calon yang lebih berhak.³¹

Pengangkatan dua kepala negara dalam satu negara hukum kepemimpinan keduanya tidaklah sah. Masyarakat boleh tidak patuh dan taat kepada keduanya. Ketika hal tersebut terjadi menurut Al-Mawardi jabatan itu jatuh kepada orang yang paling dahulu dibaiat dan diberikan jabatan; seperti halnya dua orang wali dalam menikahkan seorang wanita, jika keduanya menikahkan wanita itu dengan dua orang yang berbeda, nikah itu hanya sah bagi orang yang pertama melaksanakan akad nikah.³²

Dengan adanya dua kepala negara ini akan mengganggu stabilitas negara. Selain akan terjadinya pertikaian dan perebutan kekuasaan dalam elit politik itu sendiri, masyarakat juga akan menjadi terpecah belah, tidak terbina lagi kesatuan dalam masyarakat.

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

³¹ *Ibid*, h.21

³² *Ibid*, h.24

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْؤُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَأَنْبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ . قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : فُؤَا بِيْعَةٍ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (رواه البخارى)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Shalallahu'alaihi wasallam beliau bersabda: "Adalah Bani Isra'il dipimpin oleh para Nabi, setiap kali meninggal seorang Nabi, diganti oleh seorang nabi yang lain. Sedangkan setelahku tidak akan ada nabi dan akan ada khalifah, maka mereka itu banyak." Maka apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: "Sempurnakanlah baiat (khalifah) yang pertama, maka dahulukanlah. Berikanlah mereka haknya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka telah dipercayakan."(HR. Bukhari)³³

Namun ketika keduanya saling bertikai, saling mengklaim bahwa dirinyalah yang paling dahulu, maka kedua akad pengangkatan jabatan kepala negara itu batal dan *Ahlul Halli wa Al- 'Aqdi* memulai dari awal untuk memilih salah satu dari keduanya ataupun memilih selain keduanya untuk memangku jabatan kepala negara.³⁴

Selain pengangkatan melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*, sudah disebutkan sebelumnya bahwa pengangkatan kepala negara yang sah menurut Al- Mawardi adalah melalui penyerahan mandat oleh penguasa sebelumnya kepada anak atau kerabatnya.

³³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' Wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy- Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, penj. Arif Rahman Hakim, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010, h.568- 569

³⁴ Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.- 1, 2000, h.24

Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, pendapat yang *pertama* berpendapat bahwa kepala negara tidak boleh melakukan baiat atas anak atau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan pemilih dan mereka setuju atas keputusannya itu. Saat ia mendapatkan persetujuan mereka, saat itu mandat dan baiat yang ia berikan menjadi sah. Pendapat yang *kedua*, ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anak dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib ditaati oleh umat. Pendapat yang *ketiga* kepala negara boleh memberikan mandat itu sendiri bagi orang tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendirian kepada anaknya karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak lebih besar daripada kecenderungan anak kepada orang tuanya. Hasil usaha yang orang tua dapatkan sebagian besar dipersiapkan untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandat kepada saudara dan kerabat dekatnya adalah seperti pemberian mandat kepada orang jauh yang asing, ia boleh melakukannya sendiri.³⁵

Sebagaimana proses pengangkatan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, pengangkatan dengan penyerahan mandat juga harus bergantung pada persetujuan pihak yang dimandatkan tersebut. Apabila setelah menerima mandat tersebut, ia mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut baru diperbolehkan ketika ada orang lain yang berkompeten yang bersedia menerimanya. Kepala negara yang memberikan mandat itu tidak boleh

³⁵ *Ibid*, h.26- 27

mencabut status mandat yang telah ia berikan selama kondisinya belum berubah, masih memenuhi syarat- syarat dan kompetensi jabatannya meskipun ia boleh memberhentikan orang yang ia angkat sebagai pejabat. Jika yang pertama mengundurkan diri, baiat yang kedua tetap tidak sah hingga baiat itu diulang kembali dari pertama.³⁶

Jika kepala negara memberikan mandat jabatannya kepada orang yang tidak ada di tempat, yang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, penyerahan itu tidak sah. Jika ia masih hidup dan kepala negara yang memberikan mandat kepadanya mati saat ia tidak ada, dewan pemilih tetap mengedepankan orang itu sebagai pengganti. Jika ia berada jauh di belahan bumi lain dan kaum muslimin akan mendapatkan bahaya oleh keterlambatan adanya pihak yang mengurus urusan mereka, dewan pemilih mengangkat pejabat sementara yang menjalankan tugas kepala negara dan mereka membaiatnya sebagai pejabat sementara bukan sebagai kepala negara permanen. Apabila yang telah diberi mandat tersebut kembali ke tanah air, pejabat sementara tersebut diturunkan dan wewenangnya menjadi gugur.³⁷

Pemberian mandat untuk memangku jabatan kekhalifahan (kepala negara) dapat diberikan kepada dua orang calon atau lebih dan mereka diletakkan dalam urutannya, yaitu misalnya khalifah atau kepala negara

³⁶ *Ibid*, h.27- 28

³⁷ *Ibid*, h.28

berkata: “Khalifah setelahku adalah si fulan dan jika ia mati maka khalifah setelah dia adalah si fulan.”

Selain memberikan pemikirannya tentang pengangkatan kepala negara, Al- Mawardi juga memberikan pemikiran tentang penurunan kepala negara.

والذى يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما جرح فى عدالته. والثانى
نقص فى بدنه.³⁸

Artinya : Suatu hal yang dapat merubah keadaan seorang pemimpin yang menyebabkan ia keluar dari kepemimpinan ada dua hal : yang pertama rusak sifat keadilannya dan yang kedua kekurangan dalam anggauta tubuhnya

Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara ada dua hal, yaitu kredibilitas pribadinya rusak, dan terjadi ketidaklengkapan pada anggauta tubuhnya.³⁹

Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan yang fasik, ia melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang agama, melakukan kemungkarannya, mengikuti dorongan syahwatnya, dan menuruti hawa nafsunya. Apabila orang yang sedang menjabat kepala negara melakukan hal tersebut, ia keluar dari kompetensi jabatannya. Jika ia kembali meraih

³⁸ Al- Mawardi, *Ahkamush Shulthaniyyah Wal Wilayuddiniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, h.17

³⁹ Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.- 1, 2000, h.39

kredibilitas pribadinya, ia tidak dapat langsung memangku jabatannya kembali, ia harus melakukan pemilihan awal.⁴⁰

Kekuranglengkapan anggota tubuh ada empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kekurangan yang tidak menghalangi validitas jabatannya, baik untuk mengangkatnya sebagai kepala negara maupun meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang benar, juga dalam bekerja dan bangkit.
2. Kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara atau meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang dapat menghalanginya untuk bekerja, seperti hilang kedua tangannya, atau yang menghalanginya untuk berdiri dan berjalan, seperti hilang kedua kakinya. Orang seperti ini tidak dapat diangkat menjadi kepala negara dan tidak boleh meneruskan jabatannya karena ia tidak mampu lagi menjalankan tugasnya yang harus ia jalankan sebagai kewajibannya atas umat.
3. Kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara, namun diperdebatkan apakah kekurangan itu dapat mempengaruhi legalitasnya untuk meneruskan jabatannya atau tidak, yaitu kekurangan yang dapat mengganggu sebagian pekerjaannya atau menghalangi sebagian kemampuan untuk berjalan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kakinya.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Kekurangan anggota tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk meneruskan jabatannya sebagai kepala negara. Diperselisihkan apakah ia boleh diangkat untuk menjabat kepala negara atau tidak.⁴¹

Dalam hal kekurangmampuan kepala negara untuk bertindak menurut Al- Mawardi ada dua macam, yaitu *hajr* (terkuasai) dan *qahr* (tertawan).⁴²

Pengertian *hajr* adalah ketika pembantunya menguasainya dan merebut kendali pemerintahan darinya, namun mereka tidak memperlihatkan kemaksiatan dan tidak membuat keonaran dalam masyarakat. Hal ini tidak menggugurkan jabatannya dan tidak merusak legalitas jabatannya. Akan tetapi harus diperhatikan tindakan orang- orang yang menguasai kendali pemerintahannya itu. Jika berjalan sesuai dengan hukum agama dan keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan kepala negara. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan urusan- urusan agama, yang dapat membuat kerusakan umat. Namun ketika tindakan- tindakan yang mereka perbuat telah keluar dari rel tuntunan agama dan keadilan, ia tidak boleh diakui dan harus diberantas.⁴³

Qahr adalah jika kepala negara jatuh dalam tawanan musuh dan ia tidak dapat membebaskan diri dari penawanan itu. Jika kepala negara jatuh ke

⁴¹ *Ibid*, h.42- 44

⁴² *Ibid*, h.44

⁴³ *Ibid*, h.44- 45

tawanan musuh, seluruh umat harus menyelamatkan selama ia tetap memegang jabatan itu dan masih ada harapan untuk membebaskannya.⁴⁴

Jika kepala negara itu ditawan oleh kaum musyrikin, ia termasuk sudah keluar dari kepemimpinannya karena tidak ada harapan untuk selamat dan para pemilih harus kembali melakukan pemilihan kepala negara yang baru. Adapun jika ia tertawan oleh pemberontak yang beragama Islam dan ia masih mempunyai harapan untuk bebas, ia tetap berada dalam jabatannya, sedangkan jika ia tidak dapat diharapkan bebas, dewan pemilih dapat menunjuk seseorang menjadi pejabat sementara untuk menjalankan fungsi kepala negara. Jika kepala negara yang sedang ditawan itu mengundurkan diri dari jabatannya tersebut atau ia mati dalam tawanan, pejabat sementara yang ditunjuk tidak langsung menjadi kepala negara yang sah dan para pemilih harus mengangkat kepala negara yang baru.⁴⁵

D. *Ahlu Al- Halli Wa Al- 'Aqdi Menurut Al- Mawardi*

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa sahnya jabatan seorang pemimpin menurut Al- Mawardi adalah melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya.

⁴⁴ *Ibid*, h.45

⁴⁵ *Ibid*, h.46- 47

Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.⁴⁶

Ada beberapa pengertian *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ijtihad* dan *Ahlu al-Ikhtiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan

⁴⁶ Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, penj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 108

pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁴⁷

Al- Mawardi tidak memberikan defini secara langsung apa yang dimaksud dengan *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*. Beliau hanya memberikan konsep baru dalam pengangkatan seorang raja selain daripada pemberian mandat yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti- dinasti sebelumnya.

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*, maka Al- Mawardi menentukan syarat- syarat sebagai anggauta *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

أ. العدالة الجامعة لشروطها
 ب. العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها
 ت. الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم
 وأعرف⁴⁸

Artinya : 1. Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat- syaratnya
 2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut
 3. Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan

⁴⁷Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 255- 256

⁴⁸ Al- MAwardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyyah wa Al- Wilayatu al-diniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, h.6

Bahwa *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat- syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan persyaratan- persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar- benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat.

Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan memilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu. Kelompok yang lain, dari ulama kuffah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu seorang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berpendapat bahwa dapat dilakukan sebagaimana Abbas membai'at Ali. Maka orang- orang berkata, Paman Rasulullah SAW telah membaiat anak pamannya

maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.⁴⁹

Dalam hal ini Al- Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al- Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab maka *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

⁴⁹ Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 20

BAB III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

1. Pengertian Kekuasaan

Pembahasan tentang kekuasaan menjadi titik sentral dalam ilmu politik, bahkan hal tersebut sangat identik, dimana pembahasan politik maka disitu ada pembahasan kekuasaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain sehingga perilakunya sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini pelaku dapat berupa seorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas.⁵⁰

Menurut Abu Bakar Ebyhara dalam buku *Pengantar Ilmu Politik* menyebutkan :

“kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan- kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang- orang atau golongan- golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat bagaimanapun bersahaja, besar, atau rumit susunannya.”⁵¹

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2008, h. 60

⁵¹ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010, h.173

Definisi di atas menekankan pada kata “pengaruh” atau tindakan mempengaruhi. Artinya lebih mengacu pada proses atau aktivitas. Untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang harus menempatkan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengubah cara pandang, orientasi dan tingkah laku seseorang. Apabila kita dapat mempengaruhi orang lain, kita akan dengan mudah membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Ada sembilan cara untuk mendapatkan pengaruh :

- a. Pendekatan rasional : mencoba meyakinkan seseorang dengan alasan, logika dan fakta.
- b. Seruan yang menginspirasi : mencoba membangun antusiasme dengan menarik orang lain dengan emosi, cita- cita, atau nilai- nilai.
- c. Konsultasi : cara lain untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan perubahan.
- d. *Ingratation* : membuat seseorang dalam suasana hati yang baik sebelum mengajukan permintaan, bersikap ramah, membantu, dan menggunakan pujian atau rayuan.
- e. Seruan personal : mengacu pada persahabatan dan kesetiaan ketika mengajukan permintaan.
- f. Pertukaran : membuat surat- surat perjanjian dan perdagangan yang tersurat mauoun tersirat.
- g. Taktik koalisi : membuat orang lain mendukung usaha Anda dalam membujuk seseorang.

- h. Tekanan : kepatuhan dalam menuntut atau menggunakan intimidasi atau ancaman.
- i. Taktik legitimasi : mendasarkan permintaan pada otoritas seseorang atau hak, aturan organisasi atau kebijakan, tersurat maupun tersirat dukungan dari atasan.⁵²

Kekuasaan dapat diperoleh melalui beberapa hal :

- a. *Legitimate power* : perolehan kekuasaan melalui pengangkatan (UU, SK, dan lain- lain)
 - b. *Coercive power* : perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan (perebutan atau perampasan, peperangan, kudeta)
 - c. *Expert power* : perolehan kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang
 - d. *Reward power* : perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian
 - e. *Referent power* : perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang.⁵³
2. Pembagian kekuasaan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan suatu negara, negara membentuk kelengkapan- kelengkapan negara. Konsep yang disuguhkan dalam hal pembagian kekuasaan dan dianut oleh banyak negara- negara di dunia yaitu konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh John Locke dan Baron Montesquieu.

Konsep *trias politica* membagi kekuasaan dalam tiga kekuasaan, yakni : kekuasaan lembaga *legislatif* yang memiliki kekuasaan untuk

⁵² *Ibid*, h.174

⁵³ *Ibid*, h.180

membuat undang- undang, kekuasaan lembaga *eksekutif* yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang dan kekuasaan lembaga *yudikatif* yang mengadili atas pelanggaran undang- undang.⁵⁴

B. Badan Legislatif (DPR)

Badan legislatif merupakan badan kekuasaan yang berwenang membuat undang- undang. Sebutan lain bagi lembaga ini antara lain *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah- masalah publik). Selain itu juga *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota- anggotanya dan dinamakan *people’s representative body* atau dewan perwakilan rakyat.⁵⁵

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan representasi atau perwakilan rakyat dari berbagai daerah melalui proses pemilu. Sebagai negara yang berkedaulatan pada kedaulatan di tangan rakyat, lembaga DPR selaku lembaga perwakilan rakyat berhak menyelenggarakan kedaulatan tersebut dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang- undang.⁵⁶

Perwakilan atau representasi ada dua kategori, pertama perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional*

⁵⁴ *Ibid*, h.188

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2008, h.315

⁵⁶ *Ibid*, h.316

representation). Perwakilan politik karena dewasa ini anggota badan legislatif mewakili rakyat melalui partai politik. Kategori perwakilan fungsional menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengembal mandat perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁵⁷

Badan legislatif memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

(1) DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

Fungsi legislasi yakni fungsi dalam bidang membuat undang- undang.

Untuk hal ini badan legislatif memiliki hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang- undang yang disusun oleh pemerintah.⁵⁸ Sebagai lembaga legislatif, fungsi legislasi atau dalam bidang perundang- undangan merupakan fungsi yang utama. Kinerja DPR dapat dilihat dari seberapa banyak undang- undang yang disahkan atau dibuat oleh mereka dalam satu periode.

⁵⁷ *Ibid*, h.317

⁵⁸ *Ibid*, h.322

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.⁵⁹

Fungsi pengawasan yakni badan legislatif berfungsi dan berkewajiban mengawasi aktivitas badan eksekutif agar menjalankan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁶⁰ Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia- panitia legislatif dan melalui hak- hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi.

1. Hak bertanya, yakni anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah dan mengorek informasi mengenai kebijakan pemerintah.
2. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota- anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan.
3. Hak angket, yaitu hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan

⁵⁹ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

⁶⁰ *Ibid*, h.324

legislatif lainnya, selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

4. Mosi, yaitu badan legislatif berhak menyatakan mosi tidak percaya terhadap eksekutif. Hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh, karena ketika legislatif menyatakan mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri.⁶¹

Selain memiliki fungsi legislasi dan fungsi kontrol, badan legislasi mempunyai beberapa fungsi lainnya. Badan legislatif memiliki peranan edukatif dan sebagai sarana rekrutmen politik. Ia merupakan *training ground* bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.⁶² Selain itu juga DPR memiliki peranan dalam pemilihan pimpinan KPK. Sebagaimana tersebut dalam pasal 30 Undang- Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan :

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggauta yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.”⁶³

Beberapa lembaga legislatif yang pernah ada di Indonesia :

1. Volksraad (1918-1942)

Jumlah anggauta 38 orang, ditambah dengan ketua, seorang Belanda yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada awalnya dari 38 anggauta tersebut

⁶¹ *Ibid*, h.325- 326

⁶² *Ibid*, h.327

⁶³ Pasal 30 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

hanya 4 orang yang mewakili organisasi Indonesia (Budi Utomo dan Sarikat Islam). Namun setelah tahun 1931, waktu diterima prinsip mayoritas pribumi, sebagai anggotanya terdapat 30 orang Indonesia dengan 22 dari partai dan organisasi politik dari sejumlah 60 anggota.⁶⁴

2. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1945- 1949)

KNIP merupakan badan pembantu Presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). KNIP merupakan pengembangan dari Komite Nasional Indonesia, dilantik oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada sidang KNI tanggal 22 Agustus 1945 anggotanya berjumlah 103 orang, sedangkan pada sidang KNIP tanggal 29 Agustus 1945 jumlah anggotanya sudah bertambah menjadi 137 orang. KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden, kemudian berubah melaksanakan tugas legislatif berdasarkan Maklumat Wakil presiden No. X yang berbunyi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis- Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari- hari, berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2008, h.330

dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.⁶⁵

3. Badan Legislatif Republik Indonesia Serikat (1949- 1950)

Terdiri dari dua majelis, yaitu: Senat, dengan jumlah anggota 32 orang dan Badan Legislatif dengan jumlah 146 orang. DPR mempunyai hak budget, inisiatif, dan amandemen, serta wewenang untuk menyusun rancangan undang- undang bersama- sama pemerintah. Hak- hak lainnya yang dimiliki antara lain hak interpelasi, hak angket, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet.⁶⁶

4. Badan Legislatif Sementara (1950- 1956)

DPRS ini mempunyai kira- kira 235 anggota terdiri atas anggota bekas DPR dan bekas Senat Republik Indonesia Serikat, serta anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. DPRS telah membahas 237 Rancangan Undang- Undang dan menyetujui 167 Undang- Undang, salah satunya Undang- Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota- Anggota Konstituante dan Anggota- Anggota Badan Legislatif. Serta telah menyetujui 21 mosi dari 82 yang diusulkan, 16 interpelasi dari 24 yang diajukan, 1 angket dan 2 kali hak budget.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, h. 331

⁶⁶ *Ibid*, h. 332

⁶⁷ *Ibid*, h.332- 333

5. Badan Legislatif Hasil Pemilu 1955 (1956- 1959)

Jumlah anggota 272 orang terdiri dari 60 anggota perwakilan dari Masyumi, 58 perwakilan dari PNI, 47 dari NU, 32 wakil dari PKI dan selebihnya dari sejumlah partai- partai kecil. Jumlah fraksi ada 18 dan 2 orang wakil yang tidak berfraksi. Dalam masa DPR ini telah diajukan 145 Rancangan Undang- Undang dan 113 diantaranya disetujui, diusulkan 8 mosi dengan 2 diantaranya disetujui, serta menyetujui 3 interpelasi dari 8 interpelasi yang diajukan.⁶⁸

6. Badan Legislatif Pemilu Berdasarkan UUD 1945 (DPR Peralihan) (1959- 1960).

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 melalui penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 ditetapkan bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 menjadikan hak- hak badan legislatif kurang terperinci jika dibandingkan dengan UUD RIS 1949 dan 1950. DPR peralihan ini kemudian dibubarkan melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 karena timbulnya perselisihan antara Pemerintah dengan DPR Peralihan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁶⁹

7. Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin (1960- 1966).

Badan legislatif Gotong Royong didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan. DPR GR

⁶⁸ *Ibid*, h. 333

⁶⁹ *Ibid*, h. 333- 334

bekerja dalam suasana dimana DPR berperan sebagai pembantu pemerintahan. Perubahan fungsi ini tercermin dalam tata tertib DPR GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960. Dalam peraturan tersebut tidak disebut hak kontrol seperti hak bertanya dan hak interpelasi. DPR GR kurang sekali memakai hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang. Selain itu juga DPR GR telah membiarkan badan eksekutif mengadakan Penetapan- Penetapan Presiden atas dasar Dekrit Presiden serta memberi wewenang turut serta dalam soal pengadilan (UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman). Keanggotaan DPR GR tidak hanya berasal dari perwakilan Partai Politik tetapi juga beberapa golongan seperti dari angkatan bersenjata, petani, buruh, ulama, pemuda, koperasi dan perempuan. Semua anggota DPR GR tidak dipilih melalui pemilu tetapi dipilih oleh presiden.⁷⁰

8. Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Pancasila (1966- 1971).

Pasca terjadinya G30 S/PKI, keanggotaan DPR GR berubah. Anggota dari PKI dikeluarkan dan partai- partai politik yang lain menggunakan hak *recall* untuk mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam atau bersimpati kepada PKI dengan wakil yang lain. Selain itu juga diusahakan agar tata kerja DPR GR lebih sesuai dengan ketentuan- ketentuan Undang- Undang Dasar 1945, terutama dalam hal kontrol. Pengambilan keputusan masih mempertahankan sistem

⁷⁰ *Ibid*, h. 334- 336

musyawarah/ mufakat dengan ketentuan bahwa keputusan harus diambil oleh anggota DPR sendiri (tanpa campur tangan presiden).⁷¹

9. Badan Legislatif Hasil Pemilu 1971- 1977.

DPR RI ini adalah hasil pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 berdasarkan Undang- Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Undang- Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat maka dibentuklah fraksi dalam DPR RI. Fraksi- fraksi yang dibentuk pada masa itu yakni, Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Demokrasi Pembangunan, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.⁷²

10. Badan Legislatif Hasil Pemilu 1977- 1997

11. Badan Legislatif Masa Reformasi, Hasil Pemilu 1999 dan sampai sekarang.

DPR periode 1999 merupakan DPR pertama yang dipilih dalam masa reformasi. Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu mengubah UU tentang Partai Politik, UU Pemilihan Umum, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) dengan

⁷¹ *Ibid*, h. 336- 337

⁷² *Ibid*, h. 339- 340

tujuan mengganti sistem pemilu ke arah yang lebih demokratis. Pasca Reformasi, DPR telah mengamandemen UUD 1945 empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pada masa ini anggota DPR sudah tidak ada lagi yang berasal dari TNI/Polri yang diangkat.⁷³

C. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses Pemilihan Pimpinannya

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Secara harfiah korupsi juga dapat diartikan sebagai buruk, rusak, busuk.⁷⁴

Dalam Kamus Hukum Korupsi diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁷⁵

Sehingga dapat disimpulkan korupsi merupakan suatu tindak pidana berupa penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang melalui jabatannya (baik dalam perusahaan, organisasi, yayasan, milik negara ataupun swasta) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang

⁷³ *Ibid*, h. 341- 343

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-4, 2008, h. 736

⁷⁵ Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.85

lain sehingga secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu menjadi momok dalam penegakan hukum, sehingga tindak pidana ini mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial, ekonomi dan moralitas bangsa.

Demikian halnya negara Indonesia, korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara juga kualitas tindak pidana yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi.⁷⁶ Pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷⁷

⁷⁶Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁷⁷ Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

D. Konsep Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan dalam pasal 30, dimana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan para calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sebelum diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia membentuk tim Panitia Seleksi. Panitia Seleksi ini terdiri dari kalangan Pemerintah dan Masyarakat. Panitia Seleksi bertugas menyeleksi dan menentukan para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan diusulkan.

Setelah terbentuk, panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon. Untuk kemudian melaksanakan serangkaian penyeleksian terhadap para calon yang telah mendaftar. Panitia seleksi menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia daftar nama para calon yang lolos seleksi, yang untuk kemudian akan diusulkan oleh Presiden. Kemudian Presiden Republik Indonesia menyampaikan daftar nama calon tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjalani *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) guna mengisi kursi kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dari Presiden Republik

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon seorang Ketua dan 4 (empat) calon anggota lainnya sebagai Wakil Ketua.

Calon yang telah terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP *AHLUL HALLI WA AL-‘AQDI* DAN PEMILIHAN PIMPINAN KPK DI INDONESIA

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi indikasi kemajuan suatu negara. Negara- negara timur tengah dan barat yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan tersebut melahirkan teori- teori pemikiran yang begitu banyak dari para tokohnya. Teori- teori tersebut kemudian menjadi acuan dan diterapkan oleh negara- negara disekitarnya atau negara yang masih berkembang.

Pengadopsian konsep- konsep tersebut tentunya dikontekstualkan dan diakulturasikan dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat, sehingga selaras dan dapat dilaksanakan di negara tersebut. Demikian halnya dengan pemikiran Al- Mawardi tentang konsep *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi*. Konsep *ahlul halli wa al-‘aqdi* sangat cocok untuk diterapkan di negara yang menganut sistem demokrasi, seperti halnya Indonesia.

Bentuk yang khas dari demokrasi adalah ia mampu mengatasi tantangan utama dalam politik, adanya berbagai pandangan dan kepentingan yang saling bersaing di dalam masyarakat yang sama, sekaligus meredam kecenderungan kearah pertumpahan darah dan kekerasan. Ini terjadi karena demokrasi bersandar pada debat terbuka, persuasi dan kompromi. Semua anggota masyarakat dengan pandangan- pandangan yang berbeda atau kepentingan- kepentingan yang bersaing

didorong untuk menemukan sebuah cara untuk hidup bersama dalam harmoni karena masing- masing mendapatkan hak suara dalam politik.⁷⁷

Sebagai negara yang demokratis, menurut Nurcholish Madjid paling tidak mencakup tujuh norma. Tujuh norma itu sebagai berikut :

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Ini tidak saja sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang berpegang teguh pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya memelihara dan melindungi lingkup keragaman yang luas.
2. Dalam peristilahan politik dikenal istilah “musyawarah”. Semangat musyawarah menuntut agar dapat bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.
3. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dalam usaha pencapaian tujuannya harus mempedulikan pada pertimbangan moral, tidak menghalalkan segala cara. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

⁷⁷ Andrew Heywood, *Politics*, penj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet- 1, 2014, h.160

4. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui manipulasi atau taktik- taktik yang sesungguhnya merupakan hasil dari konspirasi, bukan hanya merupakan permufakatan yang curang, cacat bahkan dapat disebut sebagai bentuk penghianatan pada nilai dan semangat demokrasi.
5. Masyarakat yang demokratis dituntut menganut hidup dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana- rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan demokrasi.
6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap saling mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian saling mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada. Masyarakat yang penuh rasa saling curiga bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus pada tingkah laku yang bertentangan dengan nilai- nilai asasi demokratis.
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Tidak dalam arti menjadikannya muatan kurikulum yang klise tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata.⁷⁸

Sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia berdasarkan pada nilai- nilai pancasila. Ciri utama demokrasi pancasila

⁷⁸ Ahmad Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarief Hidayatullah, 2007, h.113- 116

adalah kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Implementasi dari pasal ini adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada sistem musyawarah mufakat.

A. Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* dengan Konsep Pemilihan Pimpinan KPK di Indonesia

Konsep pemilihan pimpinan KPK yang ada di Indonesia ada sedikit persamaan dengan konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi*. Penulis tidak tahu apakah konsep tersebut memang sengaja diadopsi oleh konseptor negara kita atau hanya kebetulan saja ada sedikit kemiripan.

1. Persamaan antara konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* menurut Al- Mawardi dengan konsep pemilihan pimpinan KPK di Indonesia

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa keabsahan terpilihnya seseorang menjadi pimpinan menurut Al- Mawardi melalui dua proses, yakni melalui pemilihan oleh *Ahlul Halli wa Al- 'Aqdi* dan melalui penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya.

Ada beberapa persamaan antara konsep pemilihan pimpinan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* dengan konsep pemilihan pimpinan KPK di Indonesia, yakni antara lain :

- a. *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* anggautanya dipilih atau ditentukan oleh Presiden atau Raja sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan

tertinggi. Di negara Indonesia DPR juga anggotanya dipilih atau ditentukan oleh Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui pemilihan umum.

- b. Dalam proses pemilihan pimpinan, baik oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* maupun oleh DPR sama- sama melalui proses musyawarah.
 - c. *Ahlul Halli wa Al-'Aqdi* dan DPR sama- sama merupakan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan legislatif.
 - d. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dan DPR dalam hal ini sama- sama memilih seorang pemimpin meskipun dalam lingkup yang berbeda. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* memilih pemimpin untuk negara sedangkan dalam hal ini DPR memilih pemimpin untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - e. Setelah *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* memilih calon yang pantas memangku jabatan pemimpin tersebut, kemudian rakyat wajib membai'atnya. Demikian halnya ketika DPR telah menetapkan calon pimpinan KPK yang menjadi pimpinan KPK, kemudian dilantik oleh Presiden sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam eksekutif.
2. Perbedaan antara konsep *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* menurut Al- Mawardi dengan konsep pemilihan pimpinan KPK di Indonesia

Meskipun ada beberapa persamaan, konsep pemilihan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* juga memiliki beberapa perbedaan dengan pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya

pengkontekstualan dan penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya yang ada di Indonesia. Adapun perbedaan- perbedaan tersebut antara lain :

- a. Dalam pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* pemimpin dipilih oleh 6 anggota, namun dalam pemilihan pimpinan KPK di Indonesia, pemimpin dipilih oleh anggota komisi III DPR RI yang jumlahnya setiap periode berbeda- beda. (54 orang periode 2014- 2019).⁷⁹
- b. Dalam konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* setiap anggota memiliki satu suara untuk satu calon, hal ini berbeda dengan konsep pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan oleh komisi III DPR RI. Komisi III DPR RI setiap orang memiliki satu suara untuk lima calon pimpinan KPK.
- c. Dalam keanggotaan *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* terdapat anggota yang bertindak sebagai penasihat, tidak memiliki hak untuk memilih serta dipilih (pada masa umar yakni Abdullah bin Umar). Dalam pemilihan pimpinan KPK semua anggota komisi III memiliki hak untuk memilih, dan belum ada yang berlaku sebagai penasihat dalam forum tersebut. Meskipun demikian, anggota komisi III DPR membuka selebar- lebarnya masukan- masukan dari masyarakat, catatan- catatan dari tim panel, ICW, kepolisian dan lain- lain.
- d. Pemilihan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* tidak melalui proses pemilihan oleh lembaga lain, tetapi dalam proses pemilihan pimpinan

⁷⁹ <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III> diunduh pada 19 November 2015 12: 29

KPK oleh DPR melalui proses seleksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

B. Implementasi Konsep *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dengan Konsep Pemilihan Pimpinan KPK di Indonesia

Konsep pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wa Al-'Aqdi* relevan apabila diterapkan dalam sistem pemilihan di negara Indonesia yang bersifat demokratis dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan idiilnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam hirarkis perundang-undangan kedudukannya menjadi acuan bagi peraturan yang ada di bawahnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan : “Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal ini menegaskan makna demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan penuh terhadap negaranya. Sehingga sistem demokrasi ini melahirkan sistem pemilihan dan perwakilan.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, kaum miskin, atau orang banyak dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan kekuasaan oleh rakyat.⁸⁰

Beberapa definisi demokrasi menurut para ahli :

1. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan- putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.⁸¹

Secara singkat demokrasi diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang kedaulatan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung

⁸⁰ Andrew Heywood, *Politics*, penj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet- 1, 2014, h. 152

⁸¹ Rapung Samsuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, Cet- 1, 2013, h. 164- 165

maupun perwakilan. Keputusan tertinggi ada di tangan rakyat dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.

Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi yang anggotanya dibentuk atau dipilih oleh raja/ penguasa yang pada waktu tersebut sebagai lembaga kekuasaan tertinggi, pengendali kedaulatan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat pula anggotanya dibentuk atau dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui pemilihan umum.

Negara yang menggunakan sistem demokrasi pancasila tidak bisa menafikkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sebagai bentuk pengamalan pancasila, sila keempat : “Kerakyatan yang dipimpin oleh khikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

Sila keempat ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia sebagai warga perorangan, warga masyarakat, dan warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam memperoleh hak- haknya tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan ataupun golongannya sendiri. Selain itu juga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak diperkenankan memaksakan kehendak kepada orang lain. Sehingga dalam pengambilan keputusan harus diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang didasarkan pada asas gotong royong/ kekeluargaan.⁸²

⁸² Asmoro Achmadi, *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: Rasail, 2008, h.12- 13

Refleksi nilai kerakyatan ini adalah manusia Indonesia diharapkan memiliki kepedulian terhadap arti musyawarah dengan tidak mengedepankan sikap apriori, menjunjung tinggi hasil keputusan bersama dan melaksanakan hasil musyawarah dengan didasari rasa tanggung jawab.⁸³

Maka dari itu, sebagai upaya pengamalan sila keempat tersebut, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan melalui musyawarah yang dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagaimana halnya yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*.

Sehingga sebagai bentuk implementasi Pancasila sila keempat tersebut negara Indonesia menganut sistem perwakilan dalam sistem pemerintahannya. Para wakil rakyat dari berbagai daerah ini merupakan perpanjangan tangan dari rakyat dalam pemerintahan.

Perwakilan (*representation*) berarti bahwa seorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁸⁴ Ada beberapa model perwakilan, diantaranya:

1. Perwalian

Seorang wali adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain berdasarkan kelebihanannya dalam hal pengetahuan, pendidikan, atau

⁸³ *Ibid.*, h. 13

⁸⁴ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010, h.192

pengalaman. Menurut Burke, esensi dari perwakilan adalah melayani kepentingan dari para yang mewakilkan dengan mengerahkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang luas, perwakilan merupakan sebuah tugas moral. Mereka yang beruntung memiliki pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman harus bertindak untuk kepentingan- kepentingan mereka yang kurang beruntung.⁸⁵

2. Delegasi

Seorang delegasi adalah seseorang yang bertindak sebagai seorang penyalur yang menyalurkan pandangan- pandangan dari orang lain, sekaligus memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pertimbangan atau pilihan- pilihannya sendiri.⁸⁶

3. Mandat

Sebuah mandat adalah sebuah instruksi atau perintah dari sebuah badan yang lebih tinggi yang mensyaratkan pemenuhan atau kepatuhan terhadap perintah tersebut. Ini didasarkan pada ide bahwa, dalam memenangkan sebuah pemilihan, sebuah partai memperoleh mandat rakyat yang memberi wewenang kepadanya untuk menyelenggarakan apa saja kebijakan- kebijakan atau program- program yang telah digariskan selama kampanye pemilihan. Karena ini adalah partai dan bukan politisi- politisi

⁸⁵ Andrew Heywood, *Politics*, penj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet- 1, 2014, h. 348- 349

⁸⁶ *Ibid*, h.351

secara individu, yaitu agen perwakilan, model mandat menyediakan sebuah pembenaran yang jelas bagi kesatuan partai dan disiplin partai.⁸⁷

4. Kemiripan

Model perwakilan ini tidak didasarkan pada tata cara para perwakilan dipilih, tetapi lebih didasarkan pada apakah mereka mirip atau menyerupai kelompok yang diklaim mereka mewakili. Model kemiripan ini mengemukakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan yang memiliki pengalaman yang sama dengan kelompok tersebut yang dapat sepenuhnya mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut.⁸⁸

Anggota DPR yang merupakan perpanjangan tangan dari rakyat dalam pemerintahan ini membawa aspirasi-aspirasi dari rakyat agar aspirasi dan suaranya sampai dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam pemerintahan negara kita, lembaga perwakilan tersebut meliputi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang berkedudukan setara, masing-masing terpisah dan memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, h.352

⁸⁸ *Ibid*, h. 354- 355

⁸⁹ A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009, h. xv

Pada masa Al- Mawardi, *Ahlul Halli wa Al-‘Aqdi* yang merupakan lembaga perwakilan memiliki peranan untuk memilih seorang pemimpin. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga perwakilan rakyat diamanati Undang- Undang untuk memilih pemimpin juga.

Tersebut dalam Undang- Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR memilih pimpinan KPK yang diusulkan oleh presiden.

Pasal 30 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan :

“Ayat (10):

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

Ayat (11):

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.”

meskipun konteksnya *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi* memilih pimpinan negara, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memilih pemimpin untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketika *Ahlul Halli Wa Al ‘Aqdi* berkumpul untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara. Mereka mendahulukan orang

yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai elektabilitas bagus di mata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiaatnya dan tidak menentanginya.

Demikian pula ketika Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para calon yang terpilih tersebut segera dibai'at atau dilantik oleh presiden, sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam lembaga eksekutif.

Sebagaimana dalam pasal 30 ayat (12) dan (13) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan

“Ayat (12):

‘Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.’

Ayat (13):

‘Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.’

Dengan pelantikan tersebut, maka para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terpilih dan dilantik tersebut telah sah secara Undang- Undang menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga apapun yang dilakukan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang memiliki kekuatan hukum dan legal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab- bab sebelumnya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Persamaan konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* menurut Al- Mawardi dengan konsep pemilihan pimpinan KPK di Indonesia yakni dalam hal keanggotaannya, merupakan lembaga perwakilan, diamanati memilih pimpinan lembaga publik, pemilihan lembaga publik tersebut melalui proses musyawarah. Sedangkan perbedaannya, dalam hal jumlah anggotanya, sistem voting dari para pemilihnya, keanggotaan independen, serta adanya proses seleksi awal.
2. Konsep pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wa Al- 'Aqdi* relevan atau sesuai apabila diterapkan dalam sistem pemilihan pimpinan KPK di negara Indonesia yang menggunakan sistem demokratis dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan idiilnya. Relevansi tersebut dapat dilihat dari berbagai macam persamaan dari keduanya. Meliputi: keanggotaannya sama- sama dipilih oleh pemegang kedaulatan tertinggi negara, dalam pengambilan keputusannya mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat, keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat, serta sama- sama diamanati untuk memilih pimpinan lembaga publik.

B. Saran

Dengan landasan dan sepercik harapan, dapat terambil dan diamankan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran, antara lain:

1. Dalam sistem pemilihan yang dilakukan oleh anggota komisi III DPR RI hendaknya dilakukan sistem voting dengan *one man one vote*, tidak *one man five vote* karena hal ini rawan akan adanya permainan suara sehingga di khawatirkan para calon yang dipilih adalah para calon yang bertendensi politik.
2. Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh komisi III DPR RI harus pula ada panel ahli yang independen yang akan memberikan masukan- masukan dalam serangkaian *fit and proper test*.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi Al- Mawardi dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR”**. Walaupun karya tulis ini sederhana mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Meskipun telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan kepada para pembaca yang budiman.

Tidak lupa pula penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mendapatkan balasan yang baik dan setimpal dari yang maha kuasa.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berharap semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. *Amin yaa Robbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Farid, *Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al- 'Adl Al- Musawah*, penj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Abdullah, Taufik, ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, tanpa th.
- Abdurrahman, Al- Allamah bin Muhammad bin Khaldun, *Muqodimah*. Penj. Masturi Irham, Malik Supar, Aidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001.
- Achmadi, Asmoro, *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: Rasail, 2008
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta: Granit, 2004.
- Alfuniam, Muhammad, *Filsafat Sosial Al- Mawardi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- _____, *Proses Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Perspektif Politik Al-Mawardi*, dalam *Jurnal Islamic Review*, Volume III No. 1 April 2004.

Al- Khin, Mushthafa, Mushthafa al- Bugha, *Al Fiqh al Manhaji Ala Madzhab al Imam Asy- Syafi'I*, penj. Izzudin Karimi, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam menurut Madzhab Syafi'I*, Jakarta: Darul Haq, 2014.

Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthoniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960.

_____, *Al- Ahkam Al-Sulthoniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Bakar Ebyhara, Abu, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fatwa, A.M, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009.

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad, *Al- Lu'lu' Wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy- Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, penj. Arif Rahman Hakim, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hashem, O, *Saqifah; Awal Perselisihan Ummat*, Yogyakarta: RausyanFikr, cet. Ke-5, 2010.

Heywood, Andrew, *Politics*, penj. Ahmad Lintang Lazuardi. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Imam Asyari, Sapari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Noor Rohmad, Rudik, *Studi Analisis Pemikiran Al- Mawardi Tentang Pengangkatan Kepala Negara*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Samsuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, Cet- 1, 2013.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Semarang: IAIN Press, 2010.

Tim Penyusun, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2015.

Ubaidillah, Ahmad, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarief Hidayatullah, 2007.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III> diunduh pada 19 November 2015 12: 29.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Abdul Mujib
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 10 September 1989
Alamat : Dk. Ledug Rt. 01 Rw. 08 Kalijurang, Kecamatan
Tonjong Kabupaten Brebes
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal :

- | | |
|---|------------------|
| 1. MI Al Islamiyah Kalijurang I | Lulus Tahun 2002 |
| 2. MTs Al Ittihadiyah Kalijurang I | Lulus Tahun 2005 |
| 3. SMK YPIB Majalengka | Lulus Tahun 2008 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang | Masuk Tahun 2011 |


Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Jinayah Siyasa
2. BKC Dojo UIN Walisongo Semarang
3. HMI Komisariat FSEI UIN Walisongo Semarang
4. Lapmi Cabang Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2015

Penulis



Ahmad Abdul Mujib

NIM: 112211045

